

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada sistem hukum, adapun sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Salah satu ciri yang paling menonjol dari negara hukum adalah adanya Asas *Equality Before the law*. Asas *Equality Before the law* merupakan salah satu asas hukum yang berarti setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Hal ini dapat ditafsirkan bahwa apapun agamanya, suku, bangsa, maupun profesinya di dalam hukum tidak ada yang dapat membedakan, semuanya setara. Demikian halnya dengan anggota militer kedudukannya sama seperti warga negara lainnya. Dalam suatu negara pasti memiliki kekuatan militer guna mendukung, mempertahankan kesatuan, persatuan, serta kedaulatan sebuah negara.<sup>2</sup> Dalam hal ini Indonesia memiliki kesatuan militer yang bernama Tentara Negara Indonesia (selanjutnya disingkat TNI).

Kedudukan hukum anggota militer tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, oleh karenanya dengan adanya suatu perkembangan dan kemajuan setelah

---

<sup>1</sup> Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. hal 26.

<sup>2</sup> Abdul Haris Nasution, *Sekitar Militer Indonesia*, CV Pembimbing, Jakarta 1975, hal 2.

terjadinya reformasi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan undang- undang terkait tugas dari TNI yaitu Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No 30 tahun 2004 dengan tujuan agar TNI lebih terfokus lagi akan tugas dan wewenangnya sebagai kesatuan militer yang ada di Indonesia. Dalam UU RI No 30 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI yang dibentuk sebagai alat pertahanan kedaulatan, persatuan dan kesatuan negara memiliki tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>3</sup>

Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan rakyat pada umumnya (sipil), karena anggota Militer tunduk pada Peradilan Militer dan masyarakat umum tunduk pada Peradilan Umum. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas Peradilan Militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan dijelaskan juga bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

---

<sup>3</sup> Pasal 6 UU RI No 30 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup> Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahap atau tingkatan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penyerahan perkara.
3. Tingkat pelaksanaan putusan.

Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997,<sup>6</sup> Penyidik di lingkungan TNI adalah terdiri dari :

1. Para Anlum terhadap anak buahnya (Anlum);
2. Polisi Militer (POM);
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.<sup>7</sup> Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

---

<sup>4</sup> Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

<sup>6</sup> Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

<sup>7</sup> Pasal 64 UU RI No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama militer.

Pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”<sup>8</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. “Tindak

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002, halaman. 223

pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadirantapa ijin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absentia*".<sup>9</sup> Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian

---

<sup>9</sup> S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal. 257

<sup>10</sup> <https://dilmil-madiun.go.id/wp-content/uploads/2013/12/> diakses pada tanggal

tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

Berikut akan penulis tampilkan data yang menunjukkan bahwa kasus desersi masih banyak terjadi hingga saat ini berdasarkan pada data yang didapatkan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1<sup>11</sup>**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Jumlah Kasus</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

Sumber : Pengadilan Militer II-09 Bandung 2023

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara *In*

---

<sup>11</sup> Data Hasil Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 11.00 WIB

*Absentia* yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No.31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”. Dalam Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer<sup>12</sup> : Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran

---

<sup>12</sup> Pasal 125 ayat UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

seorang Anjum langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personil, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat tetapi dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang paling menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, tertib administrasi di satuan sertatidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Militer, maka perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan mendapatkan kepastian hukum.

Dalam penyelesaiannya disebutkan bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak hadir maka dapat diputus secara *In Absentia* setelah 6 (enam) bulan dilimpahkan ke pengadilan.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer beserta penjelasannya. Penyelesaian persidangan desersi secara *In Absentia* yang penyelesaiannya memakan waktu lama bertentangan dengan asas hukum yang mengharuskan agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, murah dan sederhana. Bila dihitung sejak mulai dari dimulainya tindak pidana sampai dengan putusan dijatuhkan akan memakan waktu

---

<sup>13</sup> Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

yang sangat lama, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 mewajibkan untuk penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Untuk itu banyak Hakim Militer yang menerobos aturan dalam hukum acara Peradilan Militer yang mewajibkan perkara desersi *In Absentia* di putus setelah 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Mengingat hukum acara bersifat imperative dan limitative maka secara formal hal ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi dengan mengingat asas peradilan dan juga mendukung tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang maka aturan tersebut diterobos demi percepatan penyelesaian perkara. Hal ini menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara desersi secara *In Absentia*. Aturan dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan waktu 6 (enam) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum agar selaras dengan aturan yang lain. Berdasar pada latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian TENTANG “**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA* DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG** (*Studi Kasus Pengadilan Militer II-09 Bandung*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer II-09 Bandung?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi prajurit pelaku tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian merupakan hasil elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini

diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi prajurit pelaku tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan akan memiliki manfaat atau kegunaan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi dunia akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, serta khususnya menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap kajian hukum tentang penyelesaian tindak pidana secara *In Absentia* bagi anggota TNI.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi bagi anggota TNI dalam memenuhi kewajiban, tugas dan wewenangnya sebagai prajurit negara.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti telah melakukan penelitian salah satunya bersumber pada literature seperti buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. berkaitan dengan topik yang peneliti bahas yaitu tentang penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* merupakan isu yang menarik sehingga terdapat literature lain yang juga membahas

isu yang sama. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini.

1. Penulis Fatmawati Faharuddin telah melakukan penelitian dengan judul “proses acara pemeriksaan tindak pidana Desersi secara In Absensia Di Pengadilan Militer III–16 Makassar”, Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar. Dengan mengangkat permasalahan yaitu apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembenaran (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor : 115-K/PM.III16/AD/IX/2013. Kesimpulan, bahwa pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan termasuk dalam hal ini perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya.

2. Penulis Marscha Sofiandri telah melakukan penulisan dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan mengangkat permasalahan yaitu apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam

menanggulangi tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana Desersi yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil penelitiannya, bahwa:

a. kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yaitu :

- 1) Terdakwa sudah tidak diketemukan meskipun dipanggil secara patut sebanyak 3 kali namun terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan akan tetap diputus secara *In Absentia*.
- 2) Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena menunggu terdakwa sampai ditemukan.
- 3) Proses beracara menjadi lambat karena hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu :

- 1) Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 2) Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- 3) Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan di eksekusi di

lembaga pemasyarakatan militer

- 4) Prajurit TNI yang dikenakan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berketuan hukum tetap
3. Penulis Erwin Tiono telah melakukan penulisan dengan judul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan mengangkat permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Kesimpulan, bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan desersi oleh anggota militer adalah dikarenakan:
- a. adanya sebagian anggota militer yang kurang emahami pada kehidupan sumpah prajurit, sehingga tergiur pada kehidupan yang konsumtif
  - b. adanya godaan atau pengaruh masalah perempuan sehingga berupaya mendapatkan penghasilan yang lebih guna memenuhi kebutuhan tersebut
  - c. adanya anggapan dari sebagian tentara terutama yang melakukan desersi bahwa kesejahteraan anggota TNI belum memadai
  - d. sering disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap personil anggota TNI oleh atasan
- Proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan adalah sebagai berikut: tetap sama mendasarkan pada penyelesaian perkara desersi pada

umumnya, namun untuk desersi yang pelakunya tidak ditemukan, prosesnya dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer kemudian hasil penyidikan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilimpahkan kepada Oditur Militer kemudian Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera, selanjutnya Papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara ke Pengadilan Militer. Proses pemeriksaan dalam persidangan, dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi pelaku tetap tidak datang, maka prosesnya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa atau pelaku dan perkara tersebut tetap diputus tanpa kehadiran Terdakwa.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian - penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang mana letak perbedaannya yaitu bahwa dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai proses penyelesaian tindak pidana desersi yang pelakunya secara *In Absentia* tetapi juga mengenai kendala yang dialami dalam menyelesaikan kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan dan pertimbangan putusan hakim.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya

terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain”. Dan faktanya hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara *In Absentia* untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan.<sup>14</sup> Pelaksanaan peradilan *In Absentia* memang banyak menimbulkan pro-kontra dikalangan para penegak hukum di Indonesia karena bukan hanya berkaitan dengan hilangnya hak-hak terdakwa di dalam persidangan tapi juga aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya yang tergolong lemah. Sehingga banyak permasalahan yang timbul dalam menetapkan peradilan *In Absentia* itu sendiri.

Di Indonesia memang telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan peradilan *In Absentia*, seperti diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Dan ada beberapa Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan *in absentia* seperti Undang-Undang No.31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam lingkup peradilan Militer

---

<sup>14</sup> Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

juga diatur tentang peradilan *In Absentia* bagi tindak pidana desersi, yaitu dalam pasal 124 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi dilakukan tanpa hadirnya tersangka. Ketentuan tersebut terdapat permasalahan, yaitu sampai kapan waktu desersi itu, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi itu belum kembali. Oleh karena itu kurangnya pengaturan tentang pelaksanaan peradilan *In Absentia* harus segera diminimalisir agar tidak terjadi penunggakan dalam penyelesaian perkara yang dalam hal ini adalah militer yang melakukan desersi.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- a. Militer berasal dari Bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-prtempuran atau peperangan terutama dalam

- rangka pertahanan dan keamanan.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian Militer secara Formil adalah “Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus- menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut”.<sup>16</sup>
- b. Desersi menurut kamus bahasa Indonesia adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh.
- c. *In Absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti “dengan ketidakhadiran”. Secara fomal kata ”In Absentia” dipergunakan dalam Undang-undang No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1). Kata *In Absentia* diartikan dengan mengadili di luar kehadiran terdakwa.<sup>17</sup>
- d. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>18</sup>
- e. Peradilan Militer adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana yang

---

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam I, op.cit, hal.13

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> <http://medizton.wordpress.com/2011/06/14/160/>. Diakses pada tanggal 15 November 2023

<sup>18</sup> <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html>, diakses pada tanggal 15 November 2022

dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer.

- f. Peradilan *In Absentia* adalah peradilan yang penyelenggaraannya dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, tanpa kehadiran kuasa hukum terdakwa dan Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi yang diajukan terdakwa.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam pengertian secara umum didefinisikan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang dimana data tersebut memiliki kegunaan, dalam hal ini untuk mendukung penyusunan karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif. Metode deskriptif penelitian yang menggunakan metode dalam bentuk penggambaran. Penggambaran tersebut berbentuk pemaparan, deskripsi, juga validasi mengenai objek yang sedang diteliti. Data yang digunakan haruslah berupa fakta, bukan opini.<sup>19</sup>

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dideskripsikan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka berdasarkan logika deduksi.<sup>20</sup>

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif karena dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta media, Surabaya, 2021, hal.7-8

<sup>20</sup> Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 22.

penelitian, peneliti telah melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia*. Sebagai bentuk lanjutan dari analisis Pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu panitera hukum di pengadilan tempat peneliti melakukan penelitian yaitu pengadilan militer II-09 Bandung, sekaligus melakukan observasi. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan, metode penelitian deskriptif dianggap tepat untuk mendeskripsikan berbagai data yang telah dikumpulkan dan yang dapat membantu keberlangsungan penelitian ini.

## 1) Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan karena peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan produk-produk hukum yang berlaku (hukum positif) yaitu UU No. 31 Tahun 1997 tentang perkara tindak pidana desersi. Hukum positif inipun yang menjadi norma atau *das sollen* dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah bahwa peneliti melihat realita sosial yang terjadi di lapangan atau disebut dengan *das sein* terkait dengan peraturan hukum yang sedang dikaitkan.

## 2) Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan

kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dan data sekunder menjadi data yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini.

1) Sumber data Primer. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung dan melakukan wawancara kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung .

2) Sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :<sup>21</sup>

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan penelitian, yaitu terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

---

<sup>21</sup> Maulida Riani, *Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media (analisis terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016)*, Medan universitas Sumatra utara 2018, hal. 32.

3. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Desersi
  4. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.
  - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan mengolah bahan penelitian.<sup>22</sup>

#### b. Studi Penelitian

##### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung akan

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 225.

suatu objek penelitian yang dimana dapat melahirkan suatu pemahaman dan informasi yang dapat membantu proses penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis lapangan dengan permasalahan yaitu penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan melalui tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak yang lainnya sebagai narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi atau bertujuan untuk mengumpulkan data.<sup>23</sup>

## c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian

## 4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

---

<sup>23</sup> Dr. R.A. Fadhullah, S.Psi., M.Si, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta 2021, hal.1-2.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup> Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan data dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## 5) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung, peneliti melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut :

### a. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung
- 2) Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung

### b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

---

<sup>24</sup> Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018. hal. 3.